



P U T U S A N

Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 60, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 62, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 6 Oktober 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Mangu, Kota Bekasi, pada

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/81/III/2010;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : 1438/Pdt.G/2015/PAJS. tanggal 26 Mei 2015 dengan Akta Cerai No. 2018/AC/2015/PA/JS;
3. Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan berupa:
 - 3.1. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. xxxxx, atas nama Sabarini dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Blok B No. 5;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Selatan : Blok B No. 7;
 - Sebelah Barat : Rumah Orang lain;
 - 3.2. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas seluas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di , Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan No. xxx/2010 atas nama Wiryawan Slamet, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bpk. Bonny;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk. Maniani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Elang;
 - Sebelah Barat : Rumah Bpk. Wowor;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan tersebut di atas belum ditetapkan pembagian harta bersama baik pada Penggugat maupun pada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat saat ini menempati obyek sengketa 3.1 dan Tergugat menempati obyek sengketa 3.2 yang nilai jualnya lebih besar dari pada obyek yang Penggugat kuasai / tempati;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia diajak bermusyawarah, maka mohon Majelis Hakim Yang mulia berkenan menetapkan hak dan bagian dari harta bersama tersebut sesuai hukum dan untuk mempermudah pembagian

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil, maka mohon Majelis Hakim Yang mulia berkenan menetapkan pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut:

- Hak dan bagian Penggugat berupa Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. xxxxx, atas nama Sabarini dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Blok B No. 5;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : Blok B No. 7;
- Sebelah Barat : Rumah Orang lain;

Yang nilainya setara dengan hak dan bagian Tergugat;

- Hak dan bagian Tergugat berupa Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di , Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan No. xxx/2010 atas nama Wiryawan Slamet, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Bpk. Bonny;
- Sebelah Timur : Rumah Bpk. Maniani;
- Sebelah Selatan : Jalan Elang;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Wowor;

Yang nilainya setara dengan Hak dan Bagian Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- 2.1. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. xxxxx atas nama Sabarini, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Blok B No. 5;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Blok B No. 7;
- Sebelah Barat : Rumah Orang lain;

2.2. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas seluas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di , Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan No. xxx/2010 atas nama Wiryawan Slamet, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Bpk. Bonny;
- Sebelah Timur : Rumah Bpk. Maniani;
- Sebelah Selatan : Jalan Elang;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Wowor;

3. Menetapkan dan Bagian Penggugat/Tergugat berupa:

3.1. Hak dan bagian Tergugat berupa Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Blok B No.6 RT.000 RW.000 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. xxxxx atas nama Sabarini, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Blok B No. 5;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : Blok B No. 7;
- Sebelah Barat : Rumah Orang lain;

3.2. Hak dan bagian Tergugat berupa Tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas seluas 218 M2 (dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di , Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan No. xxx/2010 atas nama Wiryawan Slamet, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Rumah Bpk. Bonny;
- Sebelah Timur : Rumah Bpk. Maniani;
- Sebelah Selatan : Jalan Elang;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Wowor;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 2 November 2017, untuk menghadap sidang tanggal 22 November 2017, Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 23 November 2017, untuk menghadap sidang tanggal 6 Desember 2017, Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 7 Desember 2017, untuk menghadap sidang tanggal 13 Desember 2017, Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 14 Desember 2017, untuk menghadap sidang tanggal 10 Januari 2018 dan Nomor xxx5/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 25 Januari 2018, untuk menghadap sidang tanggal 31 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diwajibkan mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sabarini (Penggugat) NIK 36740566075xxxx, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutian Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/81/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelen (asli tidak ada), diberi kode P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sabarini dengan Wiryawan Slamet (Penggugat dan Tergugat) Nomor xxx/AC/2015/PA.JS tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Tangerang Nomor xxx/72/KEC.CPT TMR? VI/2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 30 Juni 2008, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Pesanan tertanggal 05-12-2009, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Bukti Angsuran melalui ATM atas nama (Penggugat), yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Belai No. xx/2010 tanggal 9 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx/2010 tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Ima Ranganis Sudiana, S.H, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-9;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-10;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bandun;
 - Saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat, karenanya saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - Saksi tahu, bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan;
 2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi tahu, 1 (satu) unit rumah yang terletak dan dikenal , Kota Tangerang selatan dibeli Penggugat sebelum perkawinan, yaitu pada tahun 2009;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dari developer dengan cara kredit/angsuran;
 - Saksi tahu, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 112 M2, namun saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut sekarang sudah dilunasi oleh Penggugat;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dibeli Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan, yaitu pada tahun 2010;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari developer dengan cara cash;
 - Saksi tahu, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 218 M2, namun saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
- Saksi mengaku sebagai sahabat Penggugat, karenanya saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - Saksi tahu, bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan;
 2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi tahu, 1 (satu) unit rumah yang terletak dan dikenal , Kota Tangerang selatan dibeli Penggugat sebelum perkawinan, yaitu pada tahun 2009;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dari developer dengan cara kredit/angsuran;
 - Saksi tahu, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 112 M2, namun saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut sekarang sudah dilunasi oleh Penggugat;
 - Saksi tahu, bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di, Kota Tangerang Selatan dibeli Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan, yaitu pada tahun 2010;
- Saksi tahu, bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari developer dengan cara cash;
- Saksi tahu, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 218 M2, namun saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Mangu, Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/81/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 (bukti berkode P-2) dan berdasarkan bukti berkode P-3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Cerai Nomor 2018/AC/2015/PA.JS tanggal 17 September 2015, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2005 dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa: 1. 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan, 2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi (Indah Riniasti dan Saksi II), bahwa 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan, dibeli Penggugat sebelum perkawinan, yaitu pada tahun 2009;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti berkode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Indah Riniasti dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10, terbukti bahwa Penggugat pada tahun 2009 telah membeli 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan dan telah dilunasi oleh Penggugat pada bulan September 2017 serta sertifikat tersebut atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-8, terbukti pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan pelaksanaan desente Majelis Hakim, terbukti bahwa (1).1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan, Sertifikat hak milik No. xxxxx tanggal 13 September 2007 dan surat ukur No. 192/Pisangan/2007 tanggal 30 Agustus 2007 seluas 112 m² atas nama Penggugat, merupakan harta yang diperoleh Penggugat sebelum perkawinan dan menjadi hak Penggugat, (2). 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Akta Jual Beli No. xxx/2010 tanggal 14 Mei 2010, luas tanah 218 m² atas nama Tergugat, merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dan menjadi hak Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang kesimpulan Pemohon mohon kepada majelis Hakim agar ditetapkan 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan ditetapkan menjadi hak Penggugat dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 3.1. 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan, Sertifikat Hak Milik No. xxxxx tanggal 13 September 2007 dan Surat Ukur No. 192/Pisangan/2007 tanggal 30 Agustus 2007 seluas 112 m2 atas nama Penggugat;
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung,

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Akta Jual Beli No. xxx/2010 tanggal 14 Mei 2010, luas tanah 218 m² atas nama Tergugat menjadi hak Tergugat;

4. Menetapkan setengah harta bersama pada dictum Nomor 3 (tiga), masing-masing memperoleh hak Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang dikenal , Kota Tangerang selatan, Sertifikat Hak Milik No. xxxxx tanggal 13 September 2007 dan Surat Ukur No. 192/Pisangan/2007 tanggal 30 Agustus 2007 seluas 112 m² atas nama Pengguga menjadi hak Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Elang I Blok HG-10/4 Bintaro Jaya Sektor 9 RT.002 RW.014, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Akta Jual Beli No. xxx/2010 tanggal 14 Mei 2010, luas tanah 218 m² atas nama Tergugat menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah. oleh kami **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Desente	Rp	1.475.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.941.000,00 (satu juta sembilan empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 4025/Pdt.G/2017/PA.Tgrs